

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2023

Kpt 186 Tahun 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 186 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2023

- ABSTRAK : – bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; Perpres No. 30 Tahun 2002; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No. 52 Tahun 2014; PKPU No. 15 Tahun 2015; Berita Acara No. 335/PK.01-BA/6109/2003
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2023.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Juli 2023.